



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 9 TAHUN 2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DPRD KAB. CIREBON DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 48 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DPRD DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut

PANSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. KHANAFI, SH. MH	KETUA
2. Drs. H. M. RIDWAN, MPdi	WAKIL KETUA
3. Dr. Hj. HANIFAH, MA	SEKRETARIS
4. MAD SALEH	ANGGOTA
5. CARILA ROHANDI, SE	ANGGOTA
6. YOGA SETIAWAN, SE	ANGGOTA
7. Drs. H. RASIDA EDY PRIYATNA, MM	ANGGOTA
8. Hj. ERYATI	ANGGOTA
9. SOFATILAH, SH	ANGGOTA
10. SURYANTI, A.Md	ANGGOTA
11. MOCH. GHOFUR AKBAR	ANGGOTA
12. TARSENI	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1.H. JUNAEDI, ST	KETUA
2.R. HASAN BASORI, SE. MSI	WAKIL KETUA
3.SISKA KARINA, SH. MH	SEKRETARIS
4. PANDI, SE	ANGGOTA
5. EMHA SYAHIRUL ALAM, SE	ANGGOTA
6. AAN SETYAWAN, S.Si	ANGGOTA
7. ABDUL ROHMAN	ANGGOTA
8. Hj. NANA KENCANAWATI, S.Pd	ANGGOTA
9. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN	ANGGOTA
10. Dra. Hj. TATI SUHAETI	ANGGOTA
11. H. MAHMUD JAWA, SH	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. HERMANTO, SH	KETUA
2. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	WAKIL KETUA
3. NURHOLIS, S.Pdi	SEKRETARIS
4. H. MAHMUDI	ANGGOTA
5. Hj. ISMIYATUL F.Y, B.Comm, MPA	ANGGOTA
6. H. MUSTOFA, SH	ANGGOTA
7. Hj. AMENAH, SE	ANGGOTA
8. ANTON MAULANA, ST. MM	ANGGOTA
9. YAYAT HIDAYAT, ST	ANGGOTA
10. H. SOFWAN, ST	ANGGOTA
11. R. CAKRA SUSENO, SH	ANGGOTA
12. MUNAWIR, SH	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS IV

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. HERI YANTO, ST	KETUA
2. H. DARUSA, SH	WAKIL KETUA
3. TITI SUMANTI	SEKRETARIS
4. H. TANUNG HIDAYAT	ANGGOTA
5. ROHAYATI, A.Md	ANGGOTA
6. SYAHRIL ROMADHONI, SE	ANGGOTA
7. DIAH IRWANY INDRIYATI, S. Pdi	ANGGOTA
8. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
9. AHMAD FAWAZ, STP	ANGGOTA
10. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	ANGGOTA
11. MAMAT SURAHMAT	ANGGOTA

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
 - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Bidang Garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut :
- a. Bidang Garapan Pansus I :
 - Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b. Bidang Garapan Pansus II :
 - Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kab. Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Cirebon.
 - c. Bidang Garapan Pansus III :
 - Perubahan Rancangan Peraturan DPRD Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Cirebon.
 - d. Bidang Garapan Pansus IV :
 - Rancangan Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kab. Cirebon.
- KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi Peraturan DPRD dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 29 Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.